



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 188.45/335/436.1.2/2011

TENTANG

PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SURABAYA TAHUN 2011-2014

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014, ditegaskan bahwa untuk melaksanakan RANHAM di kabupaten/kota, Bupati/Walikota membentuk Panitia RANHAM kabupaten/kota ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Surabaya Tahun 2011-2014.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 54);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SURABAYA TAHUN 2011-2014.**

KESATU : Membentuk Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Surabaya 2011-2014, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Surabaya 2011-2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu bertugas melaksanakan program utama meliputi :

- a. pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM;
- b. harmonisasi rancangan dan evaluasi Peraturan Daerah;
- c. pendidikan Hak Asasi Manusia;
- d. penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia;
- e. pelayanan komunikasi masyarakat; dan
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Surabaya 2011-2014 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. mengusulkan program prioritas Hak Asasi Manusia Kota Surabaya kepada Walikota Surabaya sesuai nilai-nilai agama, adat-istiadat dan budaya bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan inventarisasi dan pengkajian peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah dan produk-produk hukum daerah lainnya termasuk aturan hukum adat setempat yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia;
- c. melakukan sosialisasi kepada aparat pemerintah dan penegak hukum dengan memberdayakan forum-forum koordinasi yang ada;
- d. melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai jenjang, jenis dan jalur pendidikan termasuk media massa;

- e. menyusun serta melaksanakan program penerapan norma dan standar Hak Asasi Manusia maupun pemantauan dan evaluasi meliputi:
- 1) koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait tentang pelaksanaan RANHAM;
 - 2) inventarisasi dan identifikasi permasalahan Hak Asasi Manusia;
 - 3) penyusunan kegiatan prioritas RANHAM;
 - 4) pelaksanaan kegiatan prioritas RANHAM.
- f. membentuk Kelompok Kerja (POKJA) sesuai dengan program utama apabila diperlukan;
- g. membentuk sekretariat panitia sesuai kebutuhan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Walikota Surabaya.

KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Panitia sesuai kebutuhan dengan Surat Perintah.

KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua dan diktum Ketiga, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 JULI 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/335/436.1.2/2011
TANGGAL: 12 Juli 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
KOTA SURABAYA TAHUN 2011-2014

NO.	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI / LEMBAGA / ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	Walikota Surabaya	Penanggungjawab
2.	Wakil Walikota Surabaya	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Wakil Sekretaris
5.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
6.	Unsur Kejaksaan Negeri Surabaya	Anggota
7.	Unsur Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya	Anggota
8.	Unsur Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya	Anggota
9.	Unsur Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya	Anggota
10.	Unsur Pengadilan Negeri Surabaya	Anggota
11.	Unsur Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
15.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya	Anggota
16.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
17.	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota

1	2	3
18.	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya	Anggota
19.	Unsur Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya	Anggota
20.	Unsur Dinas Perhubungan Kota Surabaya	Anggota
21.	Unsur Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
22.	Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surabaya	Anggota
23.	Unsur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Anggota
24.	Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya	Anggota
25.	Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya	Anggota
26.	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya	Anggota
27.	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
28.	Unsur Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
29.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Wahana Visi Surabaya	Anggota
30.	Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Surabaya	Anggota
31.	Unsur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Airlangga	Anggota
32.	Unsur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARIN